

DISERTASI

**HAKIKAT TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENERIMA PROTOKOL NOTARIS DALAM HAL
PENYIMPANANNYA**

**NOVIANTI FATHIYYAH
B013191040**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**HAKIKAT TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENERIMA PROTOKOL NOTARIS DALAM HAL
PENYIMPANANNYA**

**Disertasi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor**

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh:

**NOVIANTI FATHIYYAH
B013191040**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**HAKIKAT TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DALAM HAL
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS**

Disusun dan diajukan oleh:

NOVIANTI FATHIYYAH
B013191040

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 05 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 197007081994121001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP 196712311991032002

Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M.
NIP 197611291999031005



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP 197512311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novianti Fathiyah**
Nomor Induk Mahasiswa : B013191040
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Novianti Fathiyah

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil Aalamin penulis panjatkan kehadiran **Allah SWT** yang hanya karena pertolongan serta taufiq dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini yang berjudul *Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Dalam Hal Penyimpanannya*. Salawat dan salam keharibaan **Rasulullah Muhammad SAW**, *Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud Penulis peruntukkan kepada kedua orang tua Penulis H. Didin Fathuddin, S.H., M.H. dan Hj. Neny Kusnaeni atas didikan, kasih sayang dan doanya yang tulus selama ini, serta teruntuk Mertua tercinta Jos Setyo Darmanto (Allahuyarham) dan Hj. Tatik Surjaningsih atas doa dan kasih sayangnya selama ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariyah dan pahala yang tak pernah putus bagi mereka di kemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Promotor, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Ko-Promotor 1 dan Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM. selaku Ko-Promotor 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga **Allah SWT** meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua.

Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H.,M.H., Dr. Oki Deviani Burhamzah, S.H.,M.H., Dr. Susyanti Nur, S.H.,M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir Penulis.

Kepada para pimpinan institusi tempat Penulis menimba ilmu pengetahuan, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si. selaku Ketua

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn., Ibu Lola Rosalina, S.H., M.H., Ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., Ibu Hj. Dra. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., M.Kn., Ibu Mutiah, S.H., M.Kn., yang telah banyak meluangkan waktu sebagai narasumber, semoga **Allah SWT** memberikan pahala kepada mereka semua.

Kepada Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ibu Andi Sengeng Pulaweng, S.H., M.Kn, Ketua Pengurus Daerah Bone Dan sekitarnya Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ketua Pengurus Daerah Bone Dan sekitarnya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bapak Chandra Setiawan, S.H., rekan-rekan Notaris dan PPAT serta rekan-rekan Penulis, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum 2019.

Saudara-saudara penulis yang sangat penulis cintai karena Allah, Kakanda Sabik Hilmi, S.T., dan istri dr. Lies Chusnul Imamah, Syafiq Hadi, S.T.,M.Eng., dan istri Apt. Amanda Roem Syahrani, S.Farm., Adinda Shohib Khoiri, Lc., M.A, dan istri Apt. Lia Widyawati, S.Farm., serta Adinda Syahid Khotami (Allahyarham). Rasa syukur yang teramat besar kepada Allah SWT karena telah mengkaruniakan saudara-saudara yang penuh cinta, kompak dan saling mendukung dalam kebaikan.

Saudara dari suami penulis yang sangat penulis cintai karena Allah, Kakanda dr. Dicky Hartawan, Sp.An., dan istri dr. Anita Febriana Sari, Sp.PK., Adinda Dian Lukitaningsih, S. Pd dan suami, Tri Wiyoto, S.E., Adinda Dri Pramadityandaru, S.T., dan istri Marlinah Dini, serta adinda Dewartian Caturambyo atas perhatian, dorongan dan doanya, hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Sahabat-sahabat tercinta BFF Mkn 2011, rekan – rekan kelas B (*S3 be happy*) terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini, dan juga staf – staf kantor yang sangat bisa diandalkan yaitu Kiki, Haerul, Emi, Ayu, Lala, Ainun, Nining, Somad, Ajeng, Zul, Dina, Herman dan Calvin, juga Anitha yang sudah menjadi *support system* terbaik untuk penulis.

Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis sayangi, Suami tercinta **Deddy Aulia, S.T., M.M.**, yang selalu menjadi pendukung utama baik moril maupun materil serta atas pengertian, perhatian dan

perjuangannya yang luar biasa untuk saya istrinya dan anak-anak, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat serta kebahagiaan dunia akhirat. Serta anak-anak penulis yang terkasih Ananda **Nadya Shafa Aulia** dan Ananda **Mohammad Adzka Aulia**, yang mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Semoga dengan selesainya disertasi ini menjadi inspirasi untuk anak-anak untuk lebih mencintai ilmu dan semangat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Sebagai rasa syukur dalam kesempatan ini penulis panjatkan doa: *“Robbi auzi’ni an asykuro ni’matakallatii an’amta ‘alaiya wa’alaa waalidaiya wa an ‘akmala shoolikhan tardhoohu wa ashlikhlii fii dzurriyyatii ini tubtu ilaika wa innii minalmuslimiina”* (Ya Tuhanku, tunjukilah/ilhamilah daku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholeh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri).

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 5 Juli 2024

Novianti Fathiyah

ABSTRAK

NOVIANTI FATHIYYAH. *Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Dalam Hal Penyimpanannya* (dibimbing oleh Hasbir Paserangi, Farida Patittinggi, dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan : (1) hakikat tanggung jawab notaris penerima protokol dalam hal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat; (2) kendala hukum dalam pelaksanaan penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat; (3) konsep ideal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada notaris - notaris penerima protokol notaris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh notaris penerima protokol di Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 % (sepuluh persen) yang terdiri dari populasi yang berada di Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, yang merupakan wilayah dengan notaris penerima protokol terbanyak. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Notaris mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan, menyerahkan atau menerima protokol notaris dengan baik dan benar dari notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Penjagaan dan pemeliharaan terhadap protokol notaris dimaksud supaya tetap terjamin keamanannya, sehingga akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, notaris sebagai pejabat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan protokol notaris tersebut. (2) Untuk mengatasi hambatan penyimpanan protokol notaris secara konvensional dengan menggunakan media kertas yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak atau masyarakat, maka sebaiknya penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital (3) Penyimpanan protokol notaris secara digital perlu dilakukan dengan hati-hati, memenuhi kaidah-kaidah teknologi serta selalu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan teknologi Informasi dan terutama adalah diperlukan adanya dasar hukum atas pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara digital.

Kata Kunci: protokol notaris, *data base* notaris, sarana penyimpanan, digitalisasi protokol notaris, dasar hukum.

ABSTRACT

NOVIANTI FATHIYYAH, *The Nature of the Notary's Responsibility of the Recipient of the Notarial Protocol in Terms of Its Storage* (supervised by Hasbir Paserangi, Farida Patittinggi, and Maskun).

This research aims to determine: (1) the nature of the responsibility of the protocol recipient notary in terms of storing the protocol of a notary who is no longer officiate, (2) the obstacles in the implementation of storing the protocol of a notary who is no longer officiate, (3) the ideal concept in terms of storage of notary protocols who are no longer officiate by the notary who receiving the protocol.

The research used is empirical legal research. Research was carried out by interviewing notaries who received the notary protocol. The population in this study were all notaries who receiving protocols throughout South Sulawesi. The sample in this study was 10% (ten percent) consisting of the population in Makassar city, Maros regency and Gowa regency, which are the areas with the most protocol recipient notaries so that they can meet the required sample. Legal materials are analyzed qualitatively.

The research results show that (1) Notaries have the responsibility to store, submit or receive notary protocols properly and correctly from notaries who are no longer officiate. The safeguarding and maintenance of the notarial protocol is intended to ensure its security, so that it will provide legal protection and legal certainty for the parties who make it, the notary as a public official and parties who have an interest in the notarial protocol. (2) To overcome the obstacles to storing notary protocols conventionally using paper media which can cause harm to the parties or the public, it is best to store notary protocols digitally (3) Storing notary protocols digitally needs to be done carefully, complying with the rules - technological rules and always adapted to developments and changes in information technology and especially the need for a legal basis for the implementation of digital storage and maintenance of notary protocols.

Keywords: notary protocol, notary data base, storage facilities, digitalization of notary protocols, legal basis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan Keaslian	iii
Prakata	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian, Dasar Hukum, Protokol Notaris dan Penyimpanan Protokol Notaris	15
1. Pengertian Notaris	15
2. Dasar Hukum Protokol Notaris	25
3. Protokol Notaris yang tidak lagi menjabat	45
4. Penyimpanan Protokol Notaris Elektronik	47
B. Landasan Teori	50
1. Teori Kepastian Hukum	50
2. Teori Perlindungan Hukum.....	59
3. Teori Tanggung Jawab.....	68
4. Teori Hukum Responsif	76
5. Teori Hukum Konvergensi	78
C. Kerangka Pemikiran	85

D. Bagan Kerangka Pikir	88
E. Definisi Operasional	89
BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Tipe Penelitian	91
B. Jenis data dan Sumber Bahan Hukum	91
C. Populasi dan sampel	93
D. Analisis Bahan Hukum	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Penyimpanan Protokol Notaris Yang Tidak Lagi Menjabat:.....	95
1. Tanggung jawab notaris penerima protokol terhadap penyimpanan protokol notaris dari notaris yang tidak Lagi menjabat.....	96
2. Jaminan kepastian hukum bagi para pihak berkaitan dengan protokol Notaris.....	141
B. Kendala / hambatan dalam pelaksanaan penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat:.....	148
1. Penyimpanan protokol notaris masih konvensional dan belum adanya alternatif penyimpanan protokol notaris selain dari bentuk <i>hard copy</i>	157
2. Kurangnya edukasi khusus mengenai penyimpanan Protokol notaris kepada para notaris	169
C. Konsep ideal dalam hal penyimpanan protokol Notaris yang Tidak Lagi Menjabat oleh Notaris penerima protokol:.....	172
1. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam hal pengawasan Notaris berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris dan	

	pembuatan <i>Data Base</i> Notaris yang siap menerima Protokol Notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat.	175
	2. Konsep Ideal penyimpanan protokol Notaris.....	200
BAB V	PENUTUP	244
	A. Kesimpulan	244
	B. Saran	245
DAFTAR PUSTAKA	247

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, dan pejabat dimaksud adalah Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

Notaris merupakan jabatan yang semakin hari diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian hukum atas suatu tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan meminimalisasi masalah yang berkaitan dengan akta notaris dan produk hukum notaris lainnya.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat alat bukti tertulis, tidak akan pernah ada kalau masyarakat tidak membutuhkan notaris. Artinya sepanjang masyarakat masih membutuhkan jasa notaris dalam kaitannya dengan pembuatan alat bukti tertulis, maka notaris akan tetap ada.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara menyeluruh.²

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dituntut untuk berperan dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Jabatan notaris juga terkait erat dengan kewenangannya dalam melakukan

² Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

jabatan tertentu sebagai profesi dalam pelayanan hukum. Kode Etik notaris merupakan wadah dan sarana pengawasan dan penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum. Demikian banyaknya kewenangan notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme notaris yang tidak saja menjunjung dan mengusung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi yang juga bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik. Ketidaktelitian, ketidakaturan dan kurangnya profesionalisme notaris justru ikut memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di negara hukum republik Indonesia.³

Profesi notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktik hukum yang berhubungan dengan para notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.⁴

³ Maradesa, K. R. 2014. *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Lex Privatum*, hlm. 2.

⁴ Tan Thong Kie, 2007, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 627.

Dunia notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini, notaris yang diangkat harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, notaris tidak berarti apa - apa apabila masyarakat tidak menghendakinya.⁵

Profesi notaris sangat dihargai dan diberikan tempat terhormat oleh negara, karena sangat dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha. Produk aktanya dijadikan alat bukti bahkan alat bukti yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Setiap kebijakan pemerintah dibidang perbankan, otoritas jasa keuangan, PPATK, Koperasi, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan, Pembangunan Perumahan, Pengesahan Badan Hukum dan Badan Usaha diwajibkan dengan akta notaris. Jadi betapa beruntungnya profesi Notaris di Negara Republik Indonesia ini.⁶

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan

⁵ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

⁶ Setyawan. kabarnotariat.id. 2018. Kamis, 6 Desember 2018 "*Mau Jadi Notaris Mudah Kok?*" (Online) <https://kabarnotariat.id/2018/12/06/mau-jadi-notaris-mudah-kok>. (diakses 25 September 2021).

ketentuan peraturan perundang-undangan⁷, yang di dalamnya terdapat pula minuta akta notaris yang wajib disimpan dan diopelihara serta dijaga oleh Notaris. dan protokol tersebut wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Protokol notaris terdiri dari Minuta akta, Buku Daftar Akta/ repertorium, Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang penandatanganannya di hadapan Notaris yang didaftar, Buku Daftar Nama Penghadap (*Klapper*), Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar Lain. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol notaris tersebut terus berlangsung walaupun notaris yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun yaitu pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sehingga usia pensiun selama 67 (enam puluh tujuh) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai notaris, sedangkan notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris pemegang protokolnya.⁸

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Undang-Undang Jabatan Notaris atau yang lazim dikenal sebagai UUJN,

⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Habib Adjie (I), 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 40.

mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan pada minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak. Dalam hal ini notaris penerima protokol perlu berhati-hati dalam penyimpanan setiap protokol notaris yang diserahkan terimakan kepadanya.⁹

Tanggung jawab seorang notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan dan memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya masa jabatan seorang notaris. Sehingga, tanggung jawab seorang notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya. Notaris dalam menjalankan profesinya senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan jabatannya.

MPN menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Ibu

⁹ *Ibid*, hlm 45.

Kota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Provinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. MPN yang dalam hal ini dilakukan oleh MPD berhak menunjuk Notaris lain dan/atau berdasarkan usulan dari Ahli Waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut yang diteruskan kepada Menteri sebagai notaris pemegang protokol notaris yang telah meninggal dunia.¹⁰ Penyerahan Protokol notaris dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam bentuk Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUJN. Jika Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.

Dalam praktiknya mengenai protokol notaris ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan penunjukan notaris penerima protokol serta kesiapan dalam hal ketersediaan fasilitas penyimpanan protokol notaris terutama dari notaris yang meninggal dunia. Untuk notaris yang akan memasuki masa pensiun,

¹⁰ Rahman, Y. P, 2019, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), hlm. 1-17.

masih memungkinkan untuk mempersiapkan protokolnya untuk disimpan dan diserahkan kepada penerima protokolnya kelak setelah masa pensiun. Tetapi berbeda dengan notaris yang meninggal dunia, penyerahan protokol menjadi tanggung jawab ahli warisnya untuk menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.

Kurangnya sosialisasi dari MPD dan perkumpulan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) kepada para notaris dan kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya protokol notaris serta juga edukasi hukum mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan serta protokol notaris dari notaris itu sendiri kepada keluarganya. Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai arti pentingnya protokol notaris.

MPD yang mempunyai kewenangan untuk mengambil protokol notaris yang terlantar pun belum dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal. Kendala lainnya adalah tidak semua notaris siap menerima protokol dari notaris yang meninggal dunia, selain masalah kelengkapan protokol yang diterima juga dalam hal fasilitas penyimpanan protokol notaris. Apalagi menerima protokol dari notaris yang telah lama menjabat dengan jumlah akta yang banyak, akan menjadi masalah dalam hal penyimpanannya disamping juga notaris penerima protokol harus menyiapkan tempat penyimpanan untuk protokolnya sendiri.

UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.¹¹ Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.¹²

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen- dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.¹³

¹¹ Fitriyeni, C. E, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), hlm. 391-404.

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 328.

¹³ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 230.

Fokus masalah berikut solusi yang akan diteliti adalah mengenai hakikat tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang tidak lagi menjabat dalam hal penyimpanannya. Bahwa secara aturan *Das Sein*, protokol notaris yang tidak lagi menjabat (baik karena meninggal dunia, pensiun maupun alasan lainnya menurut aturan yang berlaku) wajib diserahkan kepada notaris lain. Namun pada praktiknya *Das Sollen* tidak semua notaris siap menerima protokol notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat, baik dari segi mental (professional) maupun dari segi fasilitas penyimpanan. Padahal Protokol notaris sangatlah penting, bukan hanya karena untuk menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata, akan tetapi sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana konsep ideal dalam hal penyimpanan protokol dari notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya oleh notaris penerima protokol? Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu konsep ideal yang dapat menjadi solusi atas masalah penyimpanan protokol Notaris sehingga kepentingan para pihak maupun masyarakat pada umumnya dapat terlindungi. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris dalam hal ini dengan mendesain suatu system *data base* notaris yang siap menerima protokol dari notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya dan juga menemukan metode penyimpanan protokol notaris secara digital dapat

melalui bentuk *scanning files* untuk memudahkan notaris dalam mengawasi aktifitasnya serta meminimalisasi penggunaan kertas (*paperless*).

Protokol notaris yang berbentuk kertas dapat mengalami kerusakan karena lamanya dokumen tersebut disimpan dalam brankas, ataupun karena faktor-faktor lain seperti kelalaian notaris itu sendiri dalam menyimpan dokumen tersebut maupun kelalaian karyawan notaris yang diberikan tugas oleh notaris tersebut dalam menyimpan dokumen-dokumen dalam protokol. Protokol notaris yang berbentuk kertas juga sangat rentan terhadap kerusakan oleh hal-hal yang tak terduga (*force majeure*) seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 lalu para notaris di Aceh yang kehilangan dokumen- dokumen protokol tersebut dikarenakan terkena tsunami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris penerima protokol dalam hal penyimpanan protokol dari notaris yang tidak lagi menjabat?
2. Apakah kendala hukum dalam pelaksanaan penyimpanan protokol dari notaris yang tidak lagi menjabat?
3. Bagaimanakah konsep ideal dalam hal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan tanggung jawab notaris penerima protokol dalam hal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala hukum dalam pelaksanaan penyimpanan protokol notaris bagi notaris yang tidak lagi menjabat.
3. Untuk menemukan dan memformulasikan konsep ideal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hakikat, proses dan suatu konsep ideal penyimpanan protokol notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris yang menjadi tanggung jawab Notaris penerima protokol.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan merupakan salah satu sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam rangka terwujudnya konsep ideal

penyimpanan protokol notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak serta sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang kenotariatan di Indonesia dikaji dari perspektif asas, teori, norma, dan praktik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, ada 4 (empat) penelitian yang mengkaji masalah Protokol Notaris, antara lain:

1. Unggul Basoeki. TT. Universitas Diponegoro Indonesia. *Juridical Analysis of the authenticity of notary deed after apostille is implemented in Indonesia*. Penelitian ini menganalisis secara yuridis tentang keaslian akta notaris setelah apostille dilaksanakan di Indonesia.
2. Hadi Hadi. TT. *Alborz campus University of Tehran*. *The Role of Public Notaries and formal documentation in reducing transaction costs*. Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dan dokumentasi formal dalam mengurangi biaya transaksi.
3. Leslie G. Smith. 2006. *Faculty of Information Technology Queensland University of Technology*. *The Role of The Notary in Secure electronic commerce*. Penelitian ini membahas tentang peran notaris dalam perdagangan elektronik yang aman.

4. Andre Farrugia. TT. Malta. *The Office of Notary Public in an ever-evolving electronic world*. Tulisan ini membahas mengenai perkembangan kantor notaris di dunia elektronik.

Keempat disertasi di atas meski sama membahas tentang notaris tetapi masing-masing memiliki pokok kajian yang berbeda, dan tidak satupun tidak ada kesamaan dengan pokok kajian yang penulis bahas dalam penelitian ini. Penulis dalam disertasi ini fokus membahas mengenai bagaimanakah tanggung jawab notaris penerima protokol dalam hal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat dan bagaimanakah hambatan / kendala serta penanggulangan dalam pelaksanaan penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat serta bagaimanakah konsep ideal dalam hal penyimpanan protokol notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Dasar Hukum, Protokol Notaris dan Penyimpanan Protokol Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹⁴

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan notaris adalah:¹⁵

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:¹⁶

¹⁴ Salim, HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

¹⁵ *Ibid*, hlm.15.

¹⁶ *Ibid*.

“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”.

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik,

yang:

- a. Dilantik menurut hukum,
- b. Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:
 - 1) tanah,
 - 2) akta,
 - 3) pembuat surat kuasa, dan
 - 4) usaha bisnis asing dan internasional.

Apabila diperhatikan kedua definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur, yaitu:¹⁷

1. Konsep teoritis tentang notaris, dan
2. Kewenangannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: kewenangan membuat akta autentik, dan kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris, seperti kewenangan membuat akta koperasi.

Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan

¹⁷ *Ibid*, hlm.16.

jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang notaris. Notaris menyanggah suatu etika profesi di mana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.¹⁸ Menurut *Wolthuis*, notaris digambarkan sebagai seorang yang teliti, cermat tentang hal yang berkaitan dengan tugasnya membuat dokumen dan pandai mengemukakan apa yang dikehendaki oleh kliennya seperti seorang pengacara.¹⁹

Jabatan notaris ini tidak berada di salah satu cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

¹⁸ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, 2010, PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta. hlm 173.

²⁰ Hadin Muhjad, H.M, 2018, *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 37.

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Demikian pula pendapat R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *Openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.²¹ Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijke stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya.²²

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada pembuktian, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Akta Notaris sebagai sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, Dikutip dari dikutip dari Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1, Mandar Maju. Bandung, hlm. 62.

²² *Ibid*, hlm 62.

tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Kepastian hukum suatu akta yang dibuat oleh notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar²³.

Terlepas dari kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta akta yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

²³ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris.

Protokol notaris bukanlah milik notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris, tetapi sesungguhnya protokol notaris merupakan milik para pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris berupa kumpulan dokumen yang diserahkan kepada notaris sebagai dasar pembuatan akta berikut minuta akta sebagai bukti bahwa para pihak telah melakukan perbuatan hukum. Notaris atau notaris pemegang protokol hanya bertugas menjaga dan memelihara protokol dimaksud sebagai arsip negara.

Dalam proses penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris tersebut diperlukan proses kehati-hatian. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Arsip tersebut rentan dengan masalah waktu dan tempat penyimpanan dari risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non alam atau karena keadaan *force majeure* lainnya. Kertas yang umum digunakan untuk membuat akta notaris dan dokumen lain sebagai

kelengkapan dokumen pembuatan akta notaris rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, walaupun para notaris telah menyimpan dan memelihara dengan baik dalam kurun waktu belasan sampai puluhan tahun. Teknologi saat ini menawarkan cara penyimpanan protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dengan media penyimpanan seperti penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan di atas kertas (*based paper*) ke dalam media elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa: kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik. Berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya.

Pada praktik notaris, proses pengalihan protokol notaris kedalam bentuk elektronik memang belum pernah dilakukan. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol notaris yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Adapun kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3 dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan: kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang adalah titik terang masuknya *cyber notary* ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukumnya penyimpanan dokumen secara elektronik lebih memberikan perlindungan hukum terutama berkaitan dengan pembuktian apabila terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta dimaksud.

Dibuat dan disimpannya minuta akta notaris adalah bertujuan sebagai alat bukti, oleh karena pentingnya sebagai alat bukti maka prosedur pengambilan minuta akta Notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan .

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte autentik. Akan tetapi bagaimana jika seorang notarisnya ataupun para pihak mengalami *force majeure* yang menyebabkan hilang atau rusaknya akta asli maupun salinan akta?

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan

Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.

2. Dasar Hukum Protokol Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁴ Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut di atas, menegaskan atau mengatur mengenai kewenangan notaris yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Disamping kewenangan yang tersebut pada ayat (1), Notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) yaitu selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat Akta risalah lelang.²⁵

Selain kewenangan yang diatur oleh Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) di atas, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itulah sehingga notaris berwenang membuat akta autentik sebagai bukti bagi subjek hukum telah melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Hasil atau *output* dari pelaksanaan kewenangan itu adalah akta autentik yaitu berupa asli akta notaris atau yang biasa disebut Minuta Akta.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang

²⁵ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dengan demikian, yang harus ada pada setiap minuta akta adalah tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.²⁶

Menurut Habib Adjie²⁷ bahwa substansi Pasal 1 angka 8 UUJN dan Pasal 1 angka 8 UUJN-P sangatlah berbeda, antara lain dalam Minuta. Menurut pengertian Pasal 1 angka 8 UUJN boleh mencantumkan sidik jari atau cap ibu jari tangan para penghadap, baik yang bisa tanda tangan ataupun yang tidak bisa ataupun untuk kehati-hatian kedua-duanya dibubuhkan dalam Minuta yaitu sidik jari tangan para penghadap dan tandatangannya. Tapi kalau menurut Pasal 1 angka 8 UUJN-P, dalam Minuta hanya ada tanda tangan penghadap, para saksi, dan Notaris sehingga dalam Minuta tidak boleh lagi ada sidik jari para penghadap. (Pembubuhan sidik jari para penghadap tetap diperbolehkan untuk akta In Originali).

Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan Penghadap yang tidak bisa tandatangan? Dengan cara apa dan memberikan tanda apa agar Penghadap yang tidak bisa tanda tangan tersebut atau yang bisa tanda tangan ternyata tangannya sakit dapat membuktikan telah menghadap notaris untuk membuat akta dan telah setuju dengan akta yang dibuat tersebut? Kemudian jika tetap pada

²⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁷ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. hlm.18.

Minuta selain ada tanda tangan tersebut dibubuhkan pula sidik jari para penghadap apakah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P? Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P ini perlu dihubungkan (direlasikan) dengan Pasal 16 angka (1) UUJN-P yang berkaitan dengan Kewajiban Notaris, antara lain, bahwa notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta.²⁸

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Pengertian atau definisi ini sesuai pula dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, pada Pasal 1 huruf 11 dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan

²⁸ *Ibid.*, hlm 18.

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 *Tentang Jabatan Notaris*.

dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Maka unsur-unsur yang tercantum dalam Protokol Notaris, meliputi:

1. Adanya kumpulan dokumen;
2. Arsip negara;
3. Merupakan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memeliharanya; dan
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan Protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi berlaku juga untuk protokol yang diambil alih dari Notaris lain. UUJN dan UUJN-Perubahan tidak menentukan cara penyimpanan dan tempat penyimpanan protokol tersebut, bahwa pada dasarnya tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman serta tempat penyimpanannya itu harus dapat dikunci.³¹

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala sesuatu yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh pihak yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas

³⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 huruf 11 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*.

³¹ *Ibid*, hlm. 70

Daerah. Notaris akan pensiun dan meninggal dunia, tetapi akta notaris akan tetap ada yang mempunyai umur yuridis, dan melebihi umur biologis notaris sendiri.³²

Protokol ini juga selain disimpan oleh notaris yang membuat aktanya juga dapat disimpan oleh notaris pemegang protokol. Penjelasan Pasal 62 UUJN menjelaskan bahwa Protokol Notaris terdiri dari:

1. Minuta akta;
2. Daftar Akta (Reportorium);
3. Buku Daftar Surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (Legalisasi);
4. Buku daftar Surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmarking*);
5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
6. Buku Daftar Wasiat;
7. Daftar Klaper untuk Para Penghadap;
8. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dan Pasal 58 ayat (1) serta Pasal 59 ayat (1) maupun penjelasan Pasal 62 UUJN Jo Lampiran angka 5 dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tanggal 28 Desember 2004 bahwa Protokol Notaris terdiri dari :

- a. Bundel Minuta akta;
- b. Buku Daftar Akta Protes ;
- c. Buku Daftar Akta Wasiat;
- d. Buku Daftar Akta atau Reportorium;
- e. Buku Daftar Surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi)

³² *Ibid.*, hlm.70-71

- f. Buku Daftar Surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmerking*)
- g. Klaper untuk Daftar Akta; dan
- h. Klaper untuk Daftar Surat di bawah tangan yang disahkan, serta
- i. Buku-buku lain yang harus dibuat, diisi dan disimpan oleh Notaris yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.³³

Kewajiban notaris pemegang Protokol, antara lain memberikan salinan/kutipan/*grosse* ketika ada yang memintanya sesuai ketentuan Pasal 54 UUJN yaitu notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris pemegang Protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan Protokol notaris bukan dalam kesinambungan Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.10.Tahun 2007, tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, diatur dengan kriteria umum yaitu :

1. Syarat pemanggilan notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu :

³³ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tanggal 28 Desember 2004.

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris; atau
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 78 KUHPidana menegaskan bahwa hak menuntut daluwarsa

dalam hal-hal dan jangka waktu sebagai berikut :

1. Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 (satu) tahun;
2. Kejahatan yang diancam dengan pidana denda; pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sesudah enam tahun;
3. Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
4. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.
5. Syarat pengambilan kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris yaitu :
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris; atau
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam Peraturan Perundang-Undangn di bidang pidana.
2. Syarat pengambilan kopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris yaitu :
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan Ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
 - c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
 - d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
 - e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta *antidatum*.³⁴

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.10.Tahun 2007.

Terkait dengan sanksi terhadap notaris yang lalai memelihara dan menjaga protokol yang ada dalam penyimpanannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUNJ Perubahan (UU No. 2 Tahun 2014) yaitu berupa sanksi administrasi yang dapat berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian dengan Hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.³⁵

Apabila kembali kepada pengertian Protokol notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kumpulan dokumen merupakan kumpulan dari surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan, sedangkan arsip negara merupakan dokumen yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus, yang menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Pengakuan Protokol notaris sebagai dokumen negara disebabkan Protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak/masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum,

³⁵ Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.³⁶

Pemerintah memberikan sebagian tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, oleh karena itu negara memberikan sebagian kewenangannya kepada notaris untuk membuat alat bukti berupa akta autentik kepada para pihak yang membutuhkan agar kepentingan dan hak-haknya terlindungi. Maka tepatlah apabila protokol notaris diakui atau dikualifikasikan sebagai dokumen atau arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 angka 5 disebutkan bahwa Minuta sebagai Arsip Negara, sehingga jika akan dilakukan penyitaan harus diberikan perlakuan khusus dan Minuta adalah salah satu bagian dari protokol notaris. Dalam praktik notaris pada Minuta akta juga dilekatkan atau dijahit menjadi satu dengan data-data pendukung sebagai dasar pembuatan akta (atau dasar kewenangan bertindak para pihak).³⁷

Kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris dan pengakuan negara bahwa protokol notaris adalah dokumen negara, maka hal ini yang membedakan kedudukan notaris sebagai suatu jabatan dan sekaligus sebagai suatu profesi di Indonesia bilamana dibandingkan dengan profesi lainnya, misalnya dokter. Kewajiban dokter untuk menyimpan catatan

³⁶ Ghansam Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 69.

³⁷ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 525.

medis atas perawatan kepada pasien, tidak sama dengan kewajiban notaris untuk menyimpan protokolnya. Catatan medis tidak akan dilanjutkan atau diserahkan kepada dokter lainnya bilamana dokter tersebut berhalangan atau berhenti dalam menjalankan tugas profesinya. Berbeda halnya dengan protokol notaris, yang akan selalu ada dan dipelihara, serta akan dapat diterbitkan salinannya kapan saja atas permintaan penghadap/klien yang bersangkutan ataupun ahli warisnya serta pihak lain yang berkepentingan langsung pada akta, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.³⁸

Menurut penjelasan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan dan melindungi arsip adalah memelihara arsip yang dimilikinya sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan sehingga arsip tersebut dapat terlindungi dan senantiasa dapat digunakan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada saat notaris mengajukan pengangkatan sebagai notaris, selalu dimintakan bersedia menerima protokol notaris lain. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum untuk menerimanya.

Kehadiran lembaga notaris merupakan *beleidsregel* dari negara dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), atau jabatan notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari

³⁸ Ghansam Anand, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 72.

negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara.

Lembaga notaris, agar dapat berjalan dan berfungsi harus ada pejabat yang dapat menjalankannya, sehingga untuk menjalankan jabatan notaris diangkat orang yang memenuhi syarat tertentu. orang yang diangkat sebagai notaris merupakan personifikasi dari lembaga notaris.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus - menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada notaris meskipun seorang Notaris sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan notaris sebagai Jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaris pemegang protokolnya.

Produk dari jabatan notaris (antara lain) berupa akta, ketika seorang notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai notaris maka akta notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh notaris lainnya sebagai pemegang protokol notaris, dan notaris pemegang protokol notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti merubah isi akta tapi yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol notaris bukan dalam kesinambungan jabatan

notaris. Dengan demikian akta mempunyai umur yuridis yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris dibatasi oleh umur biologis. Umur yuridis akta notaris bisa sepanjang masa sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap ada, dibandingkan umur biologis notaris sendiri yang akan berakhir karena notaris meninggal dunia.³⁹

Ketika seorang Notaris pensiun atau diberhentikan sebagai notaris dan pejabat sementara notaris, notaris pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya maka telah selesai pula pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. Ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris berdasarkan pasal 65 UUJN yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir? sehingga yang logis yaitu jika seorang notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris sudah tidak

³⁹ Habib Adjie, 2015, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)*, Kerjasama Pengda Bone dan Sekitarnya – Pengwil SULSEL Ikatan Notaris Indonesia (INI), Maros, hlm. 356-358.

menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun dan notaris penyimpan protokol notaris wajib memperlihatkan atau memberikan fotocopy dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas daerah (MPD) untuk protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUJN). Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.⁴⁰

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Tan Thong Kie* menjelaskan bahwa: "Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang notaris".

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 360.

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula *renvooi* atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut bundel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 62 UUJN Perubahan, Protokol notaris terdiri atas :

a. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula *renvoi* (apabila diperlukan) atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh

notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

b. Buku daftar akta atau repertorium;

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau repertorium sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari :

1) Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan di hadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan

dihadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani dihadapan notaris.

2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmerking*).

Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dengan mencatat resume isi surat dibawah tangan tersebut sehingga apabila surat dibawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumanya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja.

Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana

di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e. Buku daftar protes;

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL".

f. Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan "NIHIL".

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi. Tata

kearsipan yang harus diperhatikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Buku daftar akta harian;
- 2). Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
- 3). File arsip warkah akta;
- 4). File arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
- 5). File yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
- 6). File arsip yang berisikan copy daftar protes;
- 7). File arsip *copy collatione*, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 8). File arsip laporan bulanan notaris MPD yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
- 9). File arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata c.q. Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
- 10).File arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
- 11).Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
- 12).File arsip copy surat masuk notaris;
- 13).File arsip copy surat keluar notaris;
- 14).Buku daftar tentang badan hukum sosial dan badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Dahulu pada Tahun 1602, yang disimpan sebagai protokol adalah salinan akta, sedangkan aslinya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga bila masih diperlukan, notaris dapat membuat copynya lagi yang berlaku menurut hukum. Tetapi di tempat lain, notaris menyimpan asli akta (minuta akta) sebagai protokol dan salinannya yang dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda lazimnya menjadi milik pribadi seorang notaris yang bersangkutan. Tetapi pada Tahun 1695 dikeluarkan larangan menjual protokol tersebut, tanpa ada ijin dewan, ketika notaris diganti atau meninggal dunia. Pada Tahun 1728 dan Tahun 1729 diadakan perubahan tentang penyerahan protokol, notaris yang akan mengambil alih protokol dari notaris lain yang meletakkan jabatannya akan ditunjuk bukti, diberikan kepada kedua belah pihak. Mengenai protokol atau surat-surat yang disimpan di kantor notaris (*aangewezen*) terlebih dahulu oleh pemerintah, jika tidak ada perintah sebagai berikut⁴¹. :

1. Protokol-protokol yang ditinggalkan oleh notaris yang meninggal dan notaris yang meninggalkan Indonesia dikirimkan ke gedung penyimpanan (arsip negara) untuk disimpan.
2. Surat-surat akta diikat sebaik-baiknya menurut register lalu disimpan. Tindakan ini diambil demi tertibnya dan teraturnya penyelenggaraan penyimpanan protokol yang sering hilang.

⁴¹ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

3. Protokol Notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat

Ketika seorang notaris sudah tidak menjabat, dikarenakan batas umur pensiun atau permintaan sendiri maka MPD akan mengetahui dan secara langsung membantu pengurusan protokol notaris. Namun apabila notaris meninggal dunia, keluarga harus membantu pengurusannya. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Demikian menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

UUJN juga mengatur bahwa jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN: “Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.”

Pejabat sementara notaris wajib menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia sesuai dengan Pasal 35 ayat (4),

pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Keluarga wajib memberitahukan kepada MPD notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris tersebut menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya. Penyerahan protokol dalam hal notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Ahli waris dapat menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris, apabila notaris yang ditunjuk tidak bersedia menerima maka dapat menunjuk notaris lain. Namun apabila sulit menemukan notaris yang bersedia, maka penunjukan akan dilakukan oleh Ketua Pengawas Daerah dengan kordinasi MPD dan DKD.

4. Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik

Protokol notaris adalah salah satu tanggung jawab notaris pemegang protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena protokol notaris adalah dokumen negara yang merupakan salah satu dari administrasi kantor notaris. tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh.

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol notaris yang terdapat pada UUJN hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65. UUJN tidak mengatur mengenai penyimpanan dalam bentuk elektronik, pentingnya penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktivitasnya.

Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu⁴² :

- a. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset.
- b. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk *disk*.
- c. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
- d. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB.
- e. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan *handycame*.

Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris

⁴² Sugiarto, Agus & Wahyono, T, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media Yogyakarta, hlm 93

dari risiko rusak bahkan hilangnya protokol notaris. Peraturan perundang-undangan termasuk UUJN, tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai antisipasi rusak, hilang atau musnahnya protokol notaris yang didalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat yang autentik.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mengartikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan protokol notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN Perubahan mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak dapat diterapkan karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol notaris yang telah berusia 25 tahun

lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol notaris tersebut tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memengaruhi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian UUJN belum mengatur tata cara penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

⁴³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59 .

⁴⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 97.

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.⁴⁵

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), di mana asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), di mana asas itu meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid / utility*).

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan

⁴⁵ Eddy Army, 2020, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta, hlm. 158.

yang hendak dicapai. Namun, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

⁴⁷ Eddy Army, 2020, *Op.cit*, hlm. 44.

⁴⁸ Kansil, Cst. et.al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori

⁴⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁵⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83 .

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik terkait dengan kedudukan protokol notaris sebagai dokumen negara yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan dan atau tindakan hukum.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 95.

⁵² Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, 2019, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*, *Crepido*, 1(1), hlm. 13-22.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵³ Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Bertolak dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵⁴

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

⁵⁴ Prayogo, T, 2018, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia 13(2), hlm. 191-201.

Dewasa ini positivisme hukum menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, memiliki lima ciri yang terkandung di dalamnya, yakni:⁵⁵

1. Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia;
2. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*);
3. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari:
 - a. Penyelidikan secara sejarah tentang sebab-musabab hukum atau tentang sumber hukum;
 - b. Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan, dan tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya;
4. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup (*closed logical system*), pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (*logical means*) dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral, dan sebagainya;

Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam keterangan-keterangan tentang fakta-fakta (*non cognitivisme in ethics*).

Dasar positivisme hukum dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yakni:⁵⁶

⁵⁵ Soetiksno, 2004, *Filsafat Hukum bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

⁵⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 200-201.

1. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
2. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya;
3. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).⁵⁷

⁵⁷ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.35.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁸

Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan. Kepentingan hukum mengatur hak dan kewajiban manusia sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi supaya dipatuhi oleh masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan kepentingan hukum kepada warga negara.⁵⁹

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

Menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum dibedakan atas dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran aturan hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan dari tujuan hukum yakni adanya keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik, ketiga tujuan tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar dilaksanakan secara bersamaan. Dalam hal ini dapat dipergunakan teori prioritas kasuistis yaitu tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi.⁶⁰

Pilihan prioritas yang sudah dibakukan dapat bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan ataupun kepastian hukum, tetapi adakalanya tidak mesti demikian, karena pada kasus lain bisa saja kemanfaatan atau kepastian hukum yang lebih diprioritaskan daripada keadilan.⁶¹

Dalam konteks Ilmu Hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan untuk mengurangi ketegangan dan

⁶⁰ Achmad Ali, 2009, *Pemahaman Awal, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Vol. 1. Kencana, Jakarta, hlm. 68.

⁶¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 68.

konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Hukum memberikan fungsi mengatur kehidupan manusia, oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia menjadi cakupan pengaturan hukum, dan hukum itu sendiri dibentuk dan ditegakkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, teori perlindungan hukum Salmond yang dikonstruksikan oleh Fitzgerald, yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
- b. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi
- c. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

⁶² Satjipto Rahardjo dalam Bachruddin, 2021, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Cet. 1. Thema Publishing, Yogyakarta, hlm.141.

Fitzgerald mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada hak yang oleh hukum perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:⁶³

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Konsep hak tersebut di atas adalah konsep hak yang berpasangan dengan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak merupakan pelanggaran terhadap *vinculum juris* yaitu suatu ikatan kewajiban hukum antar orang, yang mana *vinculum juris* memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.⁶⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sesuai dengan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan kesejahteraan.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Fitzgerald dalam Bachruddin. 2021. *Ibid*, hlm.142.

⁶⁵ *Ibid.*

Pendapat mengenai perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sementara menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pendapat yang sama antara Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶⁶

Salim HS, mengemukakan bahwa filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baik, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Salim, HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁶⁸

Perlindungan dalam konteks notaris, memiliki dua ruang lingkup, yaitu:⁶⁹

- a. Perlindungan internal, yaitu perlindungan yang dilakukan oleh *internal stake holder* sendiri, yaitu notaris melindungi dirinya sendiri dengan cara:
 - 1) Membekali diri dengan ilmu kenotariatan dan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum perdata, yaitu dilakukan dengan berpedoman pada “Trisula Pembuatan Akta” yang meliputi:
 - a) memahami ilmu penyusunan perjanjian, yaitu keterampilan pembuatan atau penyusunan perjanjian dengan menggunakan bahasa akta yang baik dan benar;

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.17.

⁶⁹ Bachruddin, 2021, Op. cit, hlm.154.

- b) memahami ilmu penyusunan akta, yaitu pemahaman bentuk dan tata cara pembuatan dan atau penyusunan akta berdasarkan UUJN (teknik pembuatan akta); dan
 - c) memahami hukum perdata dalam berbagai bidang.
- 2) Menegakkan kode etik jabatan notaris, antara lain dengan membangun persaingan sehat dalam pelaksanaan jabatan notaris, dengan cara:
- a) bersaing secara jujur dengan mengindahkan etika jabatan;
 - b) bersaing secara adil dengan mengindahkan hakikat jabatan; dan
 - c) bersaing secara tidak melawan hukum dengan mengindahkan hukum yang berlaku yaitu UUJN dan peraturan hukum lainnya.
- 3) Melaksanakan jabatan notaris sesuai dengan UUJN dan peraturan hukum lainnya.
- b. Perlindungan eksternal, yaitu perlindungan yang dilakukan oleh *eksternal stake holder*, yaitu oleh negara melalui pemerintah. Perlindungan (eksternal) merupakan tindakan negara melindungi, terhadap:
- 1) individu warga negara sebagai “subjek” yang mengemban jabatan notaris; dan

2) jabatan notaris sebagai “kepentingan” negara yang disematkan kepada “subjek” terpilih dengan predikat sebagai pejabat umum.

Melalui penetapan proses, cara, alat, bentuk atau wujud perlindungannya dalam rangka mengayomi, menjaga, memelihara, merawat, mempertahankan dan/atau menyelamatkan “subjek” dan “kepentingan” yang dilindungi, guna mencegah dan/atau membentengi dari kesewenang-wenangan, pelanggaran, pelecehan, maupun tindakan pengingkaran lainnya.

Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, maka perlu adanya perlindungan hukum sebagai antisipasinya. “Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan”.⁷⁰ Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, wujud perlindungan bagi pihak bank maupun debitur tertuang dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan debitur, pada substansinya akan berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Terhadap isi perjanjian tersebut, para pihak harus menjalankan atau mentaati dengan sebaik-baiknya.

⁷⁰ Jehani Libertus, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Dilengkapi Contoh-Contoh : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa*, Jakarta, Visimedia, hlm. 1.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷¹

Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat negara. Menurut *Kranenburg dan Vegtig* mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu : ⁷²

⁷¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

⁷² Hans Kelsen dalam Amelia, S, 2019, *Pelaksanaan Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli di Kabupaten Tegal*, Universitas Sultan Agung Semarang, hlm 174.

- a. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personnelles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi .

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷³

Teori Tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris

⁷³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pusaka, Jakarta, hlm. 48.

sebagai arsip yang vital dan harus tetap tersimpan serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi konflik para pihak di kemudian hari.

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris, tanggung gugat merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.⁷⁴

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Tan Thong Kie berpendapat bahwa protokol notaris adalah milik masyarakat, bukan milik notaris yang membuat akta-akta, dan tidak juga milik notaris yang ditugaskan / ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan

⁷⁴ Syarifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 13.

dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman ditangan seorang notaris.⁷⁵

Dalam hal ini para pihak / masyarakat telah mempercayakan kepada notaris segala hal yang berkaitan dengan pengikatan atau perjanjian dalam bentuk notarial untuk disimpan dan dipelihara oleh notaris. Dengan kata lain, notaris seharusnya dapat memberikan rasa aman kepada para pihak / masyarakat mengenai dokumen-dokumennya yang disimpan oleh notaris dalam bentuk protokol sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dari para pihak / masyarakat.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai suatu jabatan dan profesi yang sengaja dibuat peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum

⁷⁵ Tan Thong Kie, 2013, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 545.

yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Dan minuta akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai batas waktu yang ditentukan.

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut, maka dapat dikatakan notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum.

Minuta merupakan asli akta notaris yang harus disimpan oleh seorang notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan

diperlihara oleh notaris, protokol tersebut bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan HAM untuk menyimpannya.

Terhadap penyimpanan minuta akta, ada notaris yang tidak menyimpan dalam sebuah tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan ada yang hanya menaruh dilantai sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap minuta akta tersebut. Misalnya dimakan tikus, rayap dan rusak karena lembab, kebakaran dan pencurian.

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa sebuah akta itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar kepada notaris. Kalaupun notaris yang berkenaan meninggal dunia, pindah, pensiun atau diberhentikan maka protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris baru, dengan demikian orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak selalu dapat meminta salinan dari akta tersebut.

Kehilangan minuta akta sangat menyulitkan seorang notaris, tetapi yang benar-benar dirugikan dan menjadi korban adalah masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat yang membuat surat wasiat olografis dan rahasia, atau pihak-pihak yang membuat kontrak-kontrak jangka panjang jika minuta yang ada pada notaris hilang. Padahal pihak (masyarakat) yang bersangkutan pada waktu dia membayar honorarium notaris, penghadap tersebut dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, meskipun hal itu

tidak dinyatakan secara tegas bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai jabatan baru harus ada kesinambungan. Dalam arti ketika ada notaris yang berhenti dengan alasan apapun atau cuti, ia wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris lain yang sudah disepakati oleh yang bersangkutan (yang menyerahkan dan yang menerima protokol) atau ditunjuk oleh MPD jika notaris yang berhenti atau cuti tidak mengusulkan notaris pemegang protokol atau notaris pengganti (untuk notaris yang cuti).⁷⁶

Khusus mengenai notaris yang disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1), notaris yang menerima protokol tersebut akan bisa memberikan salinan (sesuai ketentuan Pasal 54 UUJN-P) maka wajib terlebih dahulu menerima Surat Keputusan sebagai notaris pemegang protokol dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanpa SK yang dimaksud maka notaris tidak bisa mengeluarkan salinan tersebut.⁷⁷

Bagaimana jika SK tersebut belum turun juga, tetapi ada yang meminta salinan? Tidak perlu dikabulkan keinginannya sampai SK tersebut turun. Sebagai jawaban, kirim surat saja kepada pemohon tersebut tidak

⁷⁶ Habib Adjie, 2020, *Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

⁷⁷ *Ibid.*

bisa memberikan salinan sampai ada SK yang mengangkat/menunjuk dirinya sebagai notaris pemegang protokol.⁷⁸

Mengenai tanggung jawab hukum notaris dan para pihak terkait, serta mencermati kompleksitas hubungan hukum dari pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik dan transaksi elektronik, Edmon Makarim, menguraikan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Tanggung jawab pidana kepada setiap pihak terhadap setiap perbuatan penyalahgunaan yang diancam berdasarkan ketentuan pidana (pemalsuan surat, kesaksian palsu, akses ilegal, intersepsi ilegal, interferensi data dan/atau sistem, pemalsuan data, penyalahgunaan perangkat, distribusi konten ilegal, dan sebagainya).
- b. Tanggung jawab administratif dari setiap instansi untuk memberikan aturan sesuai kewenangan yang dimilikinya, pelanggaran terhadap hal ini administrasi negara yang terkait akan bertanggung jawab terhadap tindakan pembiaran yang merugikan publik. Kemungkinan besar hal tersebut akan mengalir sebagai gugatan perwakilan dari para konsumen yang dirugikan.
- c. Tanggung jawab perdata yang bisa lahir karena UU atau lahir karena hubungan kontraktual para pihak.

Dalam konteks tanggung jawab secara perdata, maka pada dasarnya akan merujuk kepada konsep dan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (*Tort*). Umumnya PMH ditentukan dalam empat elemen, yakni: (1) adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum; (2) adanya kesalahan pelaku (baik karena kesengajaan maupun kelalaian) dalam

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Ed. 3. Cet. 4, Rajawali Pers, Depok, hlm. 170.

menjalankan kewajiban kehati-hatian; (3) perbuatan tersebut telah merugikan pihak lain; dan (4) adanya hubungan kausalitas antarkerugian dengan perbuatan tersebut.

4. Teori Responsif

Hukum Responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang bangun hukum yang relevan secara social.⁸⁰ Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsive apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Philippe Nonet dan Philip Selznick telah merumuskan suatu konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan

⁸⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Ford Foundation-HuMa, Jakarta, hlm. 59.

terhadap masalah-masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil pelembagaan yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum. Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial karena hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.⁸¹

Dalam pelaksanaannya, sebuah Undang-undang akan melibatkan unsur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan). Proses umpan balik (*feedback*) terjadi dalam proses bekerjanya hukum dalam masyarakat karena hal tersebut memberikan bahan kepada pihak pengambil keputusan tentang situasi yang timbul dalam masyarakat sehubungan dengan pengaturan hukum.⁸² melalui pemikiran *Chambliss*

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 31.

⁸² *Ibid*, hlm. 119-120.

dan *Seidman*, bahwa sebuah undang-undang (UU) akan dapat diterima apabila searah dengan dukungan kekuatan sosial⁸³ melalui pemikiran *Chambliss* dan *Seidman* ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan-kekuatan yang berasal dari perorangan (*personal forces*) maupun masyarakat (*societal forces*) memberi tekanan baik kepada DPR sebagai pembentuk Undang-undang, instansi pelaksana teknis, penegak hukum, maupun kepada masyarakat sarannya.

5. Teori Hukum Konvergensi

Teori hukum sebagai ajaran ilmu hukum adalah untuk memahami hukum pada dunia modern maka dampak dari globalisasi dan interdependensi menjadikan perlunya multi interpretasi, bahwa suatu fenomena setempat perlu ditinjau dari perspektif yang lebih luas terhadap dan termasuk kepada dunia dan manusia pada umumnya. Teori hukum sebagai dampak dari globalisasi harus tetap mampu mengakomodasi pluralisme yang ada.

Konsep-konsep hukum tentang konvergensi (*convergence*), harmonisasi (*harmonization*), dan unifikasi (*unification*) telah menjadi konsep-konsep yang terus berkembang khususnya dalam studi

⁸³ Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development, a General Model*, Law and Society Review No. IV, hlm. 5.

perbandingan hukum. Konsep-konsep hukum dimaksud secara umum dapat dipahami sebagaimana dimuat dalam tabel berikut⁸⁴ :

Konsep Hukum	Pemahaman Umum
Konvergensi	Dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip atau norma-norma.
Harmonisasi	Dipergunakan sebagai upaya untuk menyiapkan hukum nasional atau hukum negara bagian yang memiliki keterkaitan pengaturan didasarkan kepada hukum, regulasi dan Tindakan administratif.
Unifikasi	Dipergunakan sebagai upaya harmonisasi secara ekstrim baik terhadap perbedaan maupun fleksibilitas dalam pengaturan dan tidak memberikan ruang pada ketentuan lain.

Teori hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan (*convergence*) variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di abad informasi digital. Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan untuk memahami lebih mendalam keterkaitan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda.

⁸⁴ Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 96.

Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi dalam hukum. Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum.

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu sistem hukum dibentuk mendasarkan kepada format yang berbeda namun tetap memiliki kesatuan inti pemahaman.⁸⁵ Basil Markesinis, sesuai dengan pendekatan hukum perbandingan, berpendapat bahwa suatu sistem hukum menemukan cara yang berbeda untuk mendekati suatu permasalahan serupa,⁸⁶ dan dalam pelaksanaannya sering mencapai hasil yang secara fungsional serupa. Markesinis berpendapat perlunya difokuskan pada persamaan dari sistem hukum yang berbeda karena dunia memiliki perbedaan.⁸⁷ Konsepsi konvergensi didasarkan kepada pemahaman bahwa, “sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat permasalahan konseptual, namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa.⁸⁸ Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati

⁸⁵ Fabio Morosini, dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.101.

⁸⁶ Basil S. Markesinis dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

⁸⁸ Pierre Legrand dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.

Para ahli hukum yang berpendapat lain mengemukakan pendekatan non-konvergensi hukum. Menurut mereka bahwa metodologi perbandingan mendasarkan kepada perbedaan dan bukan persamaan.⁸⁹ Pierre Legrand menjelaskan metodologi dimaksud dengan baik,⁹⁰ bahwa menurutnya esensi dari pendekatan adalah hukum merupakan bagian yang hidup dari kerangka budaya suatu negara. Legrand bertentangan dengan Markensinis, di mana Legrand mengembangkan argumentasinya dengan konteks “kemustahilan” dalam hukum perdata di Eropa. Bagi Legrand, jika hukum adalah bagian yang hidup dari kerangka budaya, maka hal yang keliru untuk memfokuskan pada persamaan antara sistem hukum yang berbeda.⁹¹ Satu pendekatan yang berbasis pada persamaan antara sistem hukum sejatinya adalah tidak nyata karena setiap budaya membentuk identitas atau karakter hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya yang berbeda.

John Coffe dan Ronald Gilson membedakan konvergensi formal dengan konvergensi fungsional sebagai berikut:⁹²

⁸⁹ Gunther Teubner dikutip dari dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

⁹⁰ Pierre Legrand dikutip dari dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.102.

⁹¹ *Ibid*, hlm.103.

⁹² Brett H. McDonnell dikutip dari dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.103.

- a. Konvergensi Formal adalah konsepsi yang mengacu pada institusi atau lembaga yang mengatur dalam format hukum yang sama. Coffe dan Gilson mempercayai bahwa konvergensi formal adalah suatu jalan yang sangat panjang untuk ditempuh. Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa institusi formal dimaksud dari negara-negara yang berbeda tetap dapat memainkan fungsi yang sama. Contoh dalam perlindungan pemegang saham perusahaan publik diberikan melalui aturan yang diterapkan oleh bursa saham daripada yang diterapkan oleh hukum korporasi dan pengadilan.
- b. Konvergensi Fungsional adalah konsepsi yang dikembangkan dengan model Amerika, yaitu mengembangkan dengan cepat dan terus berkelanjutan untuk melakukannya. Contoh yang dapat dipergunakan adalah meningkatnya perusahaan non-Amerika yang terdaftar di bursa saham Amerika, dimana perusahaan-perusahaan dimaksud mengikatkan diri untuk taat pada aturan tata kelola perusahaan (*corporate governance rules*) yang dipersyaratkan bagi perusahaan terdaftar di bursa saham (*listed companies*). Para ahli hukum lain yang memiliki kesamaan pendapat mengenai konsepsi konvergensi model Amerika antara lain Lawrence Cunningham, Jeffrey Gordon, Mary Kissane dan Gustavo Visentini.⁹³

Konvergensi teknologi 4C (*communication, computing, content and community*) pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, dimana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya menggunakan satu jenis jaringan saja, dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yang masing-masing harus menggunakan jaringan terpisah, saat ini semua dapat dilakukan dalam satu jenis jaringan, sehingga memungkinkan untuk saling

⁹³ Anthony Ogus, dikutip dari dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.104.

menggunakan *resource* secara bersamaan, dengan demikian akan lebih efisien.⁹⁴

Berdasarkan beberapa literature, definisi “konvergensi” dapat diartikan sebagai berikut:⁹⁵

1. *Progressive integration of the value chains of the information and content industries into a single market and value chain based on the use of distributed digital technology.*
2. *Progressive integration of different network platforms to deliver similar kinds of services and/or different services delivered over the same network platform.*

Apabila teknologi dipandang sebagai komponen dari *network*, *device*, *application*, dan *content*, konvergensi teknologi adalah terintegrasinya berbagai jaringan dan terminal yang sama-sama mampu menyalurkan berbagai layanan (*application* dan *content*) kepada pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan terminal (*customer premises equipment-CPE*) apapun yang mereka miliki melalui jaringan manapun yang ada untuk mengakses layanan yang mereka inginkan baik berupa suara, data, maupun video.

Hukum berfungsi sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, teori hukum pembangunan memperkenalkan konsep hukum baru; bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum itu

⁹⁴ Danrivanto Budhijanto, *ibid*, 2014, hlm. 119.

⁹⁵ Danrivanto Budhijanto, *ibid*, 2014, hlm. 120.

ada yang bersifat “netral” yang terlepas dari faktor-faktor spiritual, agama dan budaya seperti *cyberlaw*, dan ada pula yang bersifat “tidak netral” seperti hukum perkawinan dan waris. Inti pemikiran dari Teori Hukum Pembangunan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat atau sarana pembaharuan masyarakat; dan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Terminologi “sesuai” dipahami sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹⁶

Alasan-alasan tumbuhnya Teori Hukum Pembangunan adalah anggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan dalam masyarakat (*geen revolutie maken het juristen*); telah tercapai perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa atau decade terakhir ini. Pengembangan Teori Hukum Pembangunan dimaksud lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya di Indonesia dikarenakan lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi memegang peranan; menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi “*law as a tool of social engineering*”; dan disadari bahwa Indonesia sedang menjalankan asas hukum sebagai sarana pembangunan.⁹⁷

Pembentukan tatanan hukum teknologi informasi dan komunikasi bagi kerangka pembangunan di Indonesia sangat berkaitan dengan

⁹⁶ Danrivanto Budhijanto, *ibid*, 2014, hlm.127.

⁹⁷ Danrivanto Budhijanto, *ibid*, 2014, hlm.128.

regulasi. Regulasi merupakan suatu upaya untuk mengawasi perilaku manusia atau masyarakat dengan pengaturan-pengaturan atau pembatasan-pembatasan. Regulasi dapat dimuat dalam berbagai bentuk, yaitu regulasi pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, *co-regulation*, regulasi mandiri (*self-regulation*), regulasi pasar (*market regulation*) dan regulasi social (*social regulation*).⁹⁸

Kerangka regulasi dalam kegiatan Teknologi dan Informasi mensyaratkan prinsip netral-netnologi dan perlunya dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau legislasi. Namun, pada kenyataannya lingkup pengaturan dari regulasi semakin meluas termasuk terhadap peralatan-peralatan yang spesifik dengan teknologi-teknologi yang spesifik pula seperti standarisasi dan persyaratan teknis yang dimuat dalam keputusan menteri. Hal dimaksud menjadikan bergesernya kerangka regulasi agar lebih sesuai yaitu kearah bentuk pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya.⁹⁹

C. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka akan diuraikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis terhadap penelitian berjudul Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Tidak Lagi Menjabat dalam Hal Penyimpanan Protokol Notaris. Alur pikir

⁹⁸ Rule, dikutip dari dikutip dari Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.146.

⁹⁹ Danrivanto Budhijanto, *ibid*, 2014, hlm.147.

penelitian ini dimulai dari latar belakang yang secara garis besar bertitik tolak dari tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang tidak lagi menjabat dalam hal penyimpanannya. Secara aturan, protokol Notaris dari notaris tidak lagi menjabat wajib diserahkan kepada notaris lain. Namun pada praktiknya tidak semua notaris siap menerima protokol notaris dari notaris yang tidak lagi menjabat dari segi mental (professional) maupun dari segi fasilitas penyimpanan. Minimnya sosialisasi dari MPD dan organisasi notaris INI kepada para notaris dan kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya protokol notaris dan juga edukasi hukum mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan serta protokol notaris dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya. Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris (untuk notaris yang meninggal dunia) mengenai arti pentingnya protokol notaris. Padahal protokol notaris sangatlah penting, karena protokol notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata, melainkan juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bertitik tolak dari garis besar latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah *pertama* yaitu tanggung jawab Notaris penerima protokol dalam hal penyimpanan protokol Notaris yang tidak lagi menjabat. *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah tanggung jawab Notaris penerima protokol Notaris yang tidak lagi menjabat dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak berkaitan dengan protokol Notaris. Rumusan masalah *kedua* adalah kendala dalam

pelaksanaan penyimpanan protokol Notaris yang tidak lagi menjabat. *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah protokol notaris yang tertib dan terjamin keamanannya dan belum adanya alternatif penyimpanan protokol Notaris selain dari bentuk *hard copy*, serta belum adanya edukasi khusus mengenai penyimpanan protokol Notaris kepada para notaris dan/atau keluarganya. Rumusan masalah *ketiga* adalah konsep ideal dalam hal penyimpanan protokol Notaris yang tidak lagi menjabat oleh notaris penerima protokol. *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah konsep ideal penyimpanan protokol Notaris.

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran. Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi, hakikat seperti disebut hakikat secara adat kebiasaan.
2. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tanggung jawab bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk

kesanggupan untuk memikul risiko. Wujud dari tanggung jawab adalah dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan.

5. Notaris Penerima Protokol adalah notaris yang telah menerima protokol dan bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Menerima panggilan pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.
6. Penyimpanan adalah tempat menyimpan, mengumpulkan dan sebagainya proses, cara dan perbuatan menyimpan. Menyimpan memiliki fungsi untuk menyimpan dan melindungi data, serta memberikan akses yang cepat dan mudah ketika membutuhkannya. Selain itu, penyimpanan juga harus mampu mengamankan data dari kerusakan atau kehilangan
7. Digitalisasi adalah bentuk dari modernisasi dalam penggunaan teknologi, terutama berkaitan dengan internet dan teknologi komputer. Ini memungkinkan manusia melakukan berbagai hal dengan bantuan peralatan canggih, untuk mempermudah segala aspek kehidupan.